

Pengungkapan Tambahan terkait Perlakuan terhadap Aset Bermasalah (CRB-A)

Nama Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Bali

Periode : Desember 2024

Parameter	Penjelasan
<p>Definisi Bank terkait aset <i>non-performing</i>, termasuk batasan untuk mengkategorikan suatu eksposur menjadi Tagihan yang Telah Jatuh Tempo, kriteria untuk dapat dikeluarkan dari kategori aset <i>non-performing</i>, serta informasi lainnya yang dapat membantu pemahaman pembaca atas pengkategorian aset <i>performing</i> (aset dengan kualitas lancar dan dalam perhatian khusus) dan <i>non-performing</i> (aset dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum. Selain itu, Bank juga menjelaskan perbedaan atau pertimbangan dalam mengkategorikan kredit korporasi dan kredit ritel</p>	<p>1) Aset <i>Non Performing</i> adalah aset kredit yang berada pada kualitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M). Aset kurang lancar apabila terdapat tunggakan pembayaran hutang pokok dan atau bunga telah melampaui 90 hari sampai 180 hari, Aset diragukan apabila terdapat tunggakan pembayaran hutang pokok dan atau bunga telah melampaui 180 hari sampai 270 hari, aset macet apabila terdapat tunggakan pembayaran hutang pokok dan atau bunga telah melampaui 270 hari</p> <p>2) Tagihan yang telah jatuh tempo merupakan seluruh tagihan yang telah jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, baik atas pembayaran pokok dan/atau pembayaran bunga, atau tagihan kepada debitur yang wanprestasi sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Republik Indonesia Nomor 24/SEOJK.03/2021 tanggal 07 Oktober 2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum</p> <p>3) Penggeseran kualitas kredit dilakukan secara manual atas dasar kriteria kualitas kredit yang bersifat <i>uncontrollable factor</i> dengan menggunakan formulir Memorandum Perubahan Kualitas Kredit atau berdasarkan hasil <i>assessment</i>. Penggeseran kualitas dari <i>Non Performing Loan</i> (NPL) menjadi <i>Performing Loan</i> (PL) tidak langsung digeser, namun harus berada di kualitas 3 (kurang lancar) minimal selama 3 (tiga) bulan.</p> <p>4) Kredit Korporasi memiliki plafond lebih dari Rp 5 Milyar dan jenis kreditnya adalah produktif. Kredit ritel umumnya memiliki plafond dibawah Rp 5 Milyar terkecuali unit kerja mengajukan exception untuk mendapatkan persetujuan Pejabat Pemutus Kredit (PPK+1) dan jenis kreditnya bisa berupa kredit produktif dan konsumtif</p>
<p>Definisi Bank terkait aset yang direstrukturisasi. Bank memberikan penjelasan terkait pendefinisian aset yang direstrukturisasi termasuk kriteria untuk dapat dikeluarkan dari kategori aset yang direstrukturisasi (jika relevan), serta informasi yang dapat membantu pemahaman pembaca atas pengkategorian aset restrukturisasi. Selain itu, Bank juga menjelaskan perbedaan atau pertimbangan dalam mengkategorikan kredit korporasi dan kredit ritel</p>	<p>1) Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0575/KEP/DIR/KRD/2017 tanggal 30 Oktober 2017 Tentang Sandar Operasional Prosedur Perubahan ke-V Atas Keputusan Direksi Nomor 0230/KEP/DIR/KRD/2014 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan Buku V Penangan Kredit Bermasalah restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan oleh bank dalam usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya melalui penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur</p> <p>2) Pada prinsipnya restrukturisasi kredit dapat dilakukan terhadap debitur yang masih mempunyai kemauan dan kemampuan menyelesaikan kewajibannya berdasarkan prospek usahanya namun telah atau akan diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunganya.</p> <p>3) Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0529/KEP/DIR/MRO/2023 tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penyesuaian Penambahan Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian (CKKE) Terhadap Kredit Restrukturisasi, kredit restrukturisasi dibedakan menjadi 4 <i>clustering</i> yaitu Cenderung/Potensi Membaik, Dalam Pemantauan, Cenderung/Potensi Memburuk, dan Gagal/NPL</p>

11 X